



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Kota Ambon, Maluku 97128

Telp (0911) – 341171 Fax. 355296

Situs: <https://www.pta-ambon.go.id/>

Surat Elektronik: surat@pta-ambon.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Nomor : 176 /SEK.W24-A/SK.KU1.1.1/1/2025

Tentang

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tinggi Agama Ambon Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Kedua : Jangka waktu berlaku surat keputusan, selama diterbitkan surat keputusan terbaru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 07 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

^ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI



USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si NIP. 19741214 200604 1 002	Approval	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Muhajir Nanda Hart, S.Ag., M.H. NIP. 19770707 200112 1 002	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Endang Arianingsih, SE NIP. 19860425 200904 2 006	Approver	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM)
4.	Nur Frida Attamimi, SE NIP. 19870915 200912 2 003	Admin, Operator	Bendahara Pengeluaran
5.	Hj. Norma NIP. 19750504 200312 2 001	Operator	Bendahara Penerimaan
6.	Risma Mile NIP. 19870310 200912 2 004	Operator	Operator BMN Tingkat Wilayah DIPA 005-01 dan Tingkat Satker DIPA 005-04
7.	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP NIP. 19820807 201101 1 011	Operator	Operator BMN Tingkat Wilayah DIPA 005-04 dan Tingkat Satker DIPA 005-01
8.	Hj. Norma NIP. 19750504 200312 2 001	Operator	Operator GLP Tingkat Wilayah DIPA 005-01 dan Tingkat Satker DIPA 005-04
9.	Yayan Adi Putra, A.Md NIP. 19880729 202203 1 003	Operator	Operator GLP Tingkat Wilayah DIPA 005-04 dan Tingkat Satker DIPA 005-01

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

/ ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI